



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/021 /SK TK/2008

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK 'TK ISLAM AN-NAAFI'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
- b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
- c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Islam An- Naafi**
Alamat : Perumahan Kota Mega Regency Blok C.6 Nomor :
21 desa Sukasari Kecamatan Serangbaru
Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Swasta

Nama : **TK ISLAM AN-NAAFI**
Alamat : Perumahan Kota Mega Regency Blok C.6 Nomor :
21 desa Sukasari Kecamatan Serangbaru
Kabupaten Bekasi.

Mulai tahun pelajaran 2008/2009

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan
melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut
pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang relevan

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan
sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **16 JAN 2009**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

DR. TONY SUKASAH, Drs., M.Si
NIP 050021746

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Serangbaru;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Serangbaru;